



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMINJAMAN ALAT-ALAT BERAT  
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa alat-alat berat milik Pemerintah Daerah merupakan asset atau kekayaan daerah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu diatur mengenai prosedur peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peminjaman Alat-Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rertribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINJAMAN ALAT - ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terbentuk dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

- kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
  16. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.

## **BAB II JENIS ALAT BERAT YANG DIPINJAMKAN**

### **Pasal 2**

Jenis alat-alat berat yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Wheel Loader, jenis/type : Hitachi/105 HP;
- b. Vibratory Roller;
- c. Tandem Roller;
- d. Dump Truck, jenis/type : Toyota/Dyna 130 HT;
- e. Water Tanker, jenis/type : Hino 130 HD/5000 liter;
- f. Stamper, jenis/type : Honda/GX 160, DTR 85;
- g. Tronton, jenis/type : Hino 500 Ranger;
- h. Oven Cup; dan
- i. Digital Roller, jenis/type : Digi Roller Plus III.

## **BAB III TATA CARA PEMINJAMAN**

### **Bagian Kesatu Peminjaman Alat-Alat Berat Untuk Kepentingan Komersil**

#### **Paragraf 1 Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan

- peminjaman kepada Bupati Banggai Kepulauan c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar peminjaman termasuk jenis alat berat yang akan dipinjam.
  - (3) Apabila peminjaman alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perusahaan/Instansi Pemerintah/Swasta, permohonan peminjaman ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
  - (4) Dalam hal peminjaman alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kelompok masyarakat permohonan peminjaman ditandatangani oleh pengurus kelompok atau Kepala Desa/Lurah setempat.

**Paragraf 2**  
**Verifikasi Permohonan**

**Pasal 4**

- (1) Untuk kepentingan administrasi dan kelemgkapan dokumen, permohonan yang diajukan oleh pemohon selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menyetujui permohonan peminjaman alat-alat berat.

**Paragraf 3**  
**Dokumen Pendukung**

**Pasal 5**

- (1) Permohonan peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selanjutnya Tim Verifikasi menyiapkan Kontrak Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemohon.
- (2) Selain Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibuat Berita Acara Peminjaman Kendaraan.
- (3) Kontrak Kerja dan Berita Acara Peminjaman Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lembaga atau Pengurus Kelompok.

**Bagian Kedua**  
**Peminjaman Alat-Alat Berat Untuk Kepentingan Sosial**

**Paragraf 1**  
**Pengajuan Permohonan**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosial yang sifatnya bukan komersil, terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan peminjaman secara tertulis langsung kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar peminjaman termasuk jenis alat berat yang akan dipinjam.

- (3) Apabila peminjaman alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perusahaan/Instansi Pemerintah/Swasta, permohonan peminjaman ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
- (4) Dalam hal peminjaman alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kelompok masyarakat permohonan peminjaman ditandatangani oleh pengurus kelompok atau Kepala Desa/Lurah setempat.

**Paragraf 2**  
**Verifikasi Permohonan**

**Pasal 7**

- (1) Untuk kepentingan administrasi dan kelengkapan dokumen, permohonan yang diajukan oleh pemohon selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar oleh Bupati untuk menyetujui permohonan peminjaman alat-alat berat tersebut.

**Paragraf 3**  
**Dokumen Pendukung**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan peminjaman alat-alat berat milik Pemerintah Daerah yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), selanjutnya Tim Verifikasi menyiapkan Kontrak Kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pemohon.
- (2) Selain Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dibuat Berita Acara Peminjaman Kendaraan.
- (3) Kontrak Kerja dan Berita Acara Peminjaman Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pimpinan Lembaga atau Pengurus Kelompok.

**BAB IV**  
**PENYERAHAN KENDARAAN**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal peminjam alat-alat berat milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersil sebelum diserahkan, terlebih dahulu pemohon menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Kendaraan/alat Berat.
- (2) Selain Perjanjian Sewa Kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon juga wajib menyelesaikan semua yang berhubungan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Kendaraan/alat berat yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kendaraan/alat berat yang dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai.
- (4) Kendaraan/alat berat yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termuat dalam Berita Acara Serah Terima Pengambilan Kendaraan/Alat Berat.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal peminjam alat-alat berat milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan sosial sebelum diserahkan, terlebih dahulu pemohon menyelesaikan semua administrasi yang berhubungan dengan Perjanjian Sewa Kendaraan/alat Berat.
- (2) Kendaraan/alat berat yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan sosial tidak dikenakan pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Kendaraan/alat berat yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kendaraan/alat berat yang dalam keadaan baik, lengkap dan siap pakai.

## **BAB V KEWAJIBAN PEMINJAM**

### **Pasal 11**

Setiap peminjam kendaraan/alat berat milik Pemerintah Daerah, wajib untuk :

- a. Menjaga merawat agar kendaraan dalam keadaan baik;
- b. Mempergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan perbaikan, apabila terjadi kerusakan pada saat beroperasi;
- d. Tidak menelantarkan kendaraan tanpa adanya pengamana;
- e. Mengembalikan kendaraan dalam keadaan baik; dan
- f. Melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum kendaraan dikembalikan.

## **BAB VI PENGAWASAN PENGGUNAAN KENDARAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah, dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan kendaraan/alat berat yang telah dipinjamkan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap penggunaan kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

## **BAB VII PEMERIKSAAN KENDARAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati membentuk Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peminjam sebagai wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian alat-alat berat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku pengguna barang dan jasa.

- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pemeriksaan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian alat-alat berat wajib membawa surat perintah dari Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan barang milik daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 13 April 2015

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

  
**LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 14 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**TAHUN 2015 NOMOR 11**